



BUPATI SIJUNJUNG

PENGUMUMAN

Nomor: 800/ 696 /BKPSDM-2023

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG FORMASI TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Formasi Tahun Anggaran 2023 untuk mengisi 422 (Empat ratus dua puluh dua) formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. INFORMASI UMUM

1. Formasi untuk Tenaga Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Sijunjung sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.
2. Jenis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun anggaran 2023 meliputi:
 - a. Khusus; dan
 - b. Umum.
3. Kriteria Pelamar bagi Kebutuhan khusus meliputi :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks. THK II);
 - b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN);
 - c. **Eks THK II sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Eks THK II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK II pada Badan kepegawaian Negara dan melamar pada Instansi Pemerintah (Kabupaten Sijunjung) tempat bekerja saat mendaftar;**
 - d. **Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud huruf b adalah pegawai yang melamar pada Instansi Pemerintah (Kabupaten Sijunjung) tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Kabupaten Sijunjung secara terus menerus terhitung saat mendaftar pada SSCASN.**

sesuai dengan Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





4. Kriteria pelamar bagi kebutuhan umum adalah:
 - a. pelamar yang memiliki pengalaman dibidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli;
 - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
 - b. Pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat dihitung saat pendaftaran di SSCASN.
sesuai dengan Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.
5. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam poin 3 dan 4 diatas, diharuskan membaca dengan teliti dan seksama seluruh informasi yang ada dalam pengumuman ini;
6. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
7. Pelamar **hanya dapat** mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
8. Pelamar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan email yang masih berlaku;
9. Pelamar harus memberikan informasi/data diri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendaftaran;
10. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan Sistem *Computer Assisted Test (CAT)*;
11. Pelamar dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja setelah mendapat penetapan NI PPPK.
12. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah berdasarkan penilaian kinerja.

B. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Berkelakuan baik;

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK

1. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun 57 (lima puluh tujuh) tahun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
3. Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Alokasi Formasi dan Unit Kerja Penempatan sebagaimana terlampir.
4. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.
5. Pelamar PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan intership) sesuai Jabatan yang dilamar:
 - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku;
 - c. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.
6. **Setiap Pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli;
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.
7. Pengalaman untuk kebutuhan khusus dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditanda tangani di atas **materai Rp. 10.000** oleh :
 - a. Kepala Puskesmas di Lingkup Kabupaten Sijunjung bagi yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas wilayah Kabupaten Sijunjung;
 - b. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sijunjung;
 - c. Kepala Gudang Farmasi bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Gudang Farmasi Kabupaten Sijunjung;

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





- d. Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
 - e. Kepala Dinas Kesehatan bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.
8. Pengalaman untuk kebutuhan umum dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani di atas **materai Rp. 10.000** oleh :
- a. Kepala Dinas Kesehatan bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja diluar Kabupaten Sijunjung baik itu yang bekerja di puskesmas maupun di Rumah Sakit;
 - b. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Sijunjung Formasi Tahun 2023 untuk Formasi Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.sijunjung.go.id>.
2. Pendaftaran dan Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>

1. ALUR PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara online mulai tanggal 20 September 2023 s.d 9 Oktober 2023 dengan alur sebagai berikut :

1. Pelamar membuat akun pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara :
 - a. Isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga;
 - b. Isi biodata dan kolom lainnya;
 - c. Unggah pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 3x4 dalam format JPEG;
 - d. Cetak **Kartu Informasi AKun**.
2. Selanjutnya calon pelamar login ke portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan Password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri;
4. Pelamar memilih instansi, jenis formasi, jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
5. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk *scan* sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
6. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. **Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;**
7. Simpan data yang telah dicetak pada "form resume" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar;
8. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2023 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





2. UNGGAH DOKUMEN

Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk **scan**, yang meliputi :

1. **Pasfoto** formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
2. **Kartu Tanda Penduduk**/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan setempat;
3. **Surat Pernyataan** sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai 10000;
4. **Surat Lamaran** ditulis dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Bupati Sijunjung c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung dan dan dibubuhi e-materai 10000;
5. **Ijazah Asli** sesuai dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana diatur Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023. Bagi Pelamar lulusan luar negeri mengunggah Hasil penyetaraan kesesuaian ijazah dari Kemenristekdikti.
6. **Transkrip nilai asli** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
7. **Surat Keterangan Pengalaman Kerja** yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli;
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.
8. **Pelamar Tenaga Kesehatan** mengunggah Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





9. **Bagi Pelamar dengan kriteria Penyandang Disabilitas**, ditambah dengan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat kedisabilitasnya, kriteria disabilitas sebagai berikut :
- Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
 - Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
 - Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu.

E. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

1. Seleksi

Tahapan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 terdiri atas 2 tahap yang meliputi:

- Seleksi Administrasi
Seleksi Administrasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi secara *online* terhadap dokumen yang telah diunggah oleh pelamar
- Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*

2. Pelaksanaan Ujian

- Tempat
Pelaksanaan tempat ujian diumumkan selanjutnya.
- Jadwal Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran <i>Seleksi</i>	20 September s.d 9 Oktober 2023
3	<i>Seleksi Administrasi</i>	20 September s.d 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d 4 Desember 2023

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





NO	KEGIATAN	TANGGAL
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 Desember s.d 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari 2024 S.d 11 Februari 2024

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan oleh Panselnas melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.sijunjung.go.id>

3. Pengumuman Hasil Seleksi:

- Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.sijunjung.go.id>;
- Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 menggunakan system *Computer Assisted Test (CAT) BKN*;
- Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus untuk pelamar berkebutuhan khusus dilakukan berdasarkan Peringkat Terbaik (sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023);
- Pengumuman peserta dinyatakan lulus untuk pelamar umum dilakukan berdasarkan memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik (sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023).

I. KETENTUAN LAIN

- Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 tidak dipungut biaya.
- Pemerintah Kabupaten Sijunjung **tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun** dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023.
- Kelulusan peserta akibat kecurangan/pelanggaran, akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan apabila terbukti yang bersangkutan akan digugurkan kelulusannya.
- Panitia Seleksi Daerah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 **tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos**. Pemberkasan NI PPPK akan dilaksanakan setelah **pelamar dinyatakan lulus seleksi** Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun **2023** dengan persyaratan-persyaratan tambahan yang akan diumumkan kemudian.

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





5. Pelamar disarankan untuk terus memantau laman pengumuman, apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal <https://sscasn.bkn.go.id>, dan <https://bkpsdm.sijunjung.go.id> kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar/peserta seleksi.
6. Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id>
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023, bersifat **FINAL** dan **MUTLAK**.

Muaro Sijunjung, 19 September 2023



Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





Lampiran 1 : Surat Bupati Sijunjung
Nomor : 800/696/BKPSDM-2023
Tanggal : 19 September 2023

SURAT LAMARAN PPPK (ditulis tangan)

Kepada Yth.:
Bupati Sijunjung
c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kab. Sijunjung
di
Muaro Sijunjung

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Pendidikan :
Jenis Formasi :
Jabatan yang Dilamar :
Agama :
Alamat domisili Saat Ini :
Alamat Sesuai KTP :
No. HP :

Dengan ini menyampaikan lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Formasi Tahun Anggaran 2023, sebagai bahan pertimbangan, diunggah scan dokumen asli sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Surat Lamaran ditulis dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Bupati Sijunjung c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung dan dan dibubuhi materai 10.000;
3. Ijazah dan Transkrip Nilai, surat penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti, apabila ijazah dikeluarkan dari Universitas Luar Negeri;
4. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
5. Serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan formasi jabatan yang saya lamar.

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan/berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Formasi Tahun Anggaran 2023, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kota , Tanggal, Bulan 2023
Hormat Saya,

e-materai

(Nama Lengkap)

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





Lampiran 2 : Surat Bupati Sijunjung
Nomor : 800/696/BKPSDM-2023
Tanggal : 19 September 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Kota , Tanggal, Bulan 2023
Yang membuat pernyataan,

e-Materai

(Nama Lengkap)

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





Lampiran 3 : Surat Bupati Sijunjung
 Nomor : 800/696/BKPSDM-2023
 Tanggal : 19 September 2023

LOGO

KOP

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor : / / -2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Intansi/Unit Kerja :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Jabatan :


adalah pegawai di selama.....tahun.....bulan, terhitung mulai tanggal.....sampai tanggal..... dengan dedikasi dan kinerja yang baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2023

Nama Jabatan Penandatanganan

Nama Instansi/OPD/ Unit Kerja

Materai  ttd
 (Nama Pejabat Penandatanganan)

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





Lampiran 4 : Surat Bupati Sijunjung
 Nomor : 800/696/BKPSDM-2023
 Tanggal : 19 September 2023

LOGO

KOP

**SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA BAGI PELAMAR KEBUTUHAN KHUSUS YANG AKTIF BEKERJA DI INSTANSI
 PEMERINTAH KAB. SIJUNJUNG**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 OPD/Unit Kerja :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Usia :
 Pendidikan :
 Jabatan yang dilamar :

telah melaksanakan tugas dan masih aktif bekerja sebagai selama.....tahun.....bulan **secara terus menerus**,
 terhitung mulai tanggal.....bulan.....tahun.....sampai sekarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
 mestinya.

.....,.....2023

Nama Jabatan Penandatanganan
 Nama OPD /Unit Kerja
 Yang membuat keterangan,



ttd

(Nama Pejabat Penandatanganan)

Pengumuman PPPK Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sijunjung



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





Lampiran
 Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP)
 Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Sijunjung Formasi Tahun Anggaran 2023
 Nomor : 800/ 696 /BKPSDM-2023
 Tanggal : 19 September 2023

DAFTAR FORMASI SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
 JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SIJUNJUNG FORMASI TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	DISABILITAS	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	UMUM	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	KHUSUS	0	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	UMUM	0	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	UMUM	0	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	UMUM	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
6	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	UMUM	0	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
7	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	0	6	DINAS KESEHATAN KAB. SIJUNJUNG
8	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS LUBUK TAROK
9	AHLI PERTAMA - APOTEKER	KHUSUS	0	2	DINAS KESEHATAN KAB. SIJUNJUNG
10	AHLI PERTAMA - APOTEKER	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS AIR AMO
11	AHLI PERTAMA - APOTEKER	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS LUBUK TAROK
12	AHLI PERTAMA - APOTEKER	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS MUARO BODI
13	AHLI PERTAMA - APOTEKER	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS PADANG LAWEH
14	AHLI PERTAMA - APOTEKER	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SUMPUR KUDUS
15	AHLI PERTAMA - APOTEKER	UMUM	1	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
16	AHLI PERTAMA - APOTEKER	UMUM	0	8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
17	AHLI PERTAMA - BIDAN	KHUSUS	0	3	PUSKESMAS KUMANIS
18	AHLI PERTAMA - BIDAN	KHUSUS	0	2	PUSKESMAS MUARO BODI
19	AHLI PERTAMA - BIDAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SIJUNJUNG
20	AHLI PERTAMA - BIDAN	KHUSUS	0	4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
21	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	0	1	PUSKESMAS AIR AMO
22	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	0	1	PUSKESMAS KAMANG
23	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	0	1	PUSKESMAS KUMANIS
24	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	0	1	PUSKESMAS LUBUK TAROK
25	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	0	1	PUSKESMAS MUARO BODI



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





	JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	DISABILITAS	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
26	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	0	1	PUSKESMAS SUMPUR KUDUS
27	AHLI PERTAMA - DOKTER	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SUNGAI LANGSEK
28	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	0	1	PUSKESMAS TANJUNG AMPALU
29	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	0	1	PUSKESMAS TANJUNG GADANG
30	AHLI PERTAMA - DOKTER	KHUSUS	0	8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
31	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	0	9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
32	AHLI PERTAMA - DOKTER	UMUM	1	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
33	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	UMUM	0	1	PUSKESMAS AIR AMO
34	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	UMUM	0	1	PUSKESMAS GAMBOK
35	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	UMUM	0	1	PUSKESMAS KUMANIS
36	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	UMUM	0	1	PUSKESMAS PADANG SIBUSUK
37	AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN	KHUSUS	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
38	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	KHUSUS	0	1	DINAS KESEHATAN KAB. SIJUNJUNG
39	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	UMUM	0	1	PUSKESMAS LUBUK TAROK
40	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	KHUSUS	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
41	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	KHUSUS	0	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
42	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	KHUSUS	0	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
43	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	UMUM	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
44	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	UMUM	1	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
45	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	KHUSUS	0	1	DINAS KESEHATAN KAB. SIJUNJUNG
46	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	KHUSUS	0	4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
47	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	UMUM	0	1	DINAS KESEHATAN KAB. SIJUNJUNG
48	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	UMUM	0	1	PUSKESMAS AIR AMO
49	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	UMUM	0	1	PUSKESMAS SUMPUR KUDUS
50	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	UMUM	0	3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
51	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	UMUM	1	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
52	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	0	2	PUSKESMAS GAMBOK
53	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	0	2	PUSKESMAS KAMANG
54	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS KUMANIS
55	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS MUARO BODI



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





	JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	DISABILITAS	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
56	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS PADANG LAWEH
57	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SIJUNJUNG
58	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SUMPUR KUDUS
59	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS TANJUNG AMPALU
60	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	0	2	PUSKESMAS TANJUNG GADANG
61	AHLI PERTAMA - PERAWAT	KHUSUS	0	25	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
62	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	0	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
63	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	1	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
64	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	0	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
65	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	KHUSUS	0	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
66	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	UMUM	1	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
67	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	UMUM	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
68	AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS	UMUM	0	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
69	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	KHUSUS	0	7	DINAS KESEHATAN KAB. SIJUNJUNG
70	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	UMUM	0	2	DINAS KESEHATAN KAB. SIJUNJUNG
71	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS AIR AMO
72	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS GAMBOK
73	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS KUMANIS
74	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	KHUSUS	0	2	PUSKESMAS LUBUK TAROK
75	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	KHUSUS	0	2	PUSKESMAS MUARO BODI
76	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SIJUNJUNG
77	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS TANJUNG AMPALU
78	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	UMUM	0	1	PUSKESMAS TANJUNG AMPALU
79	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS TANJUNG GADANG
80	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	UMUM	0	1	PUSKESMAS TANJUNG GADANG
81	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	0	1	DINAS KESEHATAN KAB. SIJUNJUNG
82	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	KHUSUS	0	1	DINAS KESEHATAN KAB. SIJUNJUNG
83	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	0	1	DINAS KESEHATAN KAB. SIJUNJUNG
84	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	0	1	PUSKESMAS KAMANG
85	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	0	1	PUSKESMAS LUBUK TAROK



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





	JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	DISABILITAS	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
86	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS MUARO BODI
87	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	KHUSUS	0	3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
88	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	0	6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
89	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	1	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
90	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	5	PUSKESMAS AIR AMO
91	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	7	PUSKESMAS GAMBOK
92	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	3	PUSKESMAS KAMANG
93	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	5	PUSKESMAS KUMANIS
94	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	5	PUSKESMAS LUBUK TAROK
95	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	4	PUSKESMAS MUARO BODI
96	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	5	PUSKESMAS PADANG LAWEH
97	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	5	PUSKESMAS PADANG SIBUSUK
98	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	6	PUSKESMAS SIJUNJUNG
99	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	5	PUSKESMAS SUMPUR KUDUS
100	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	4	PUSKESMAS SUNGAI LANGSEK
101	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	5	PUSKESMAS TANJUNG AMPALU
102	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	4	PUSKESMAS TANJUNG GADANG
103	TERAMPIL - BIDAN	KHUSUS	0	5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
104	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS KAMANG
105	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS AIR AMO
106	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS KAMANG
107	TERAMPIL - NUTRISIONIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS AIR AMO
108	TERAMPIL - NUTRISIONIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS KAMANG
109	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	0	1	PUSKESMAS KAMANG
110	TERAMPIL - NUTRISIONIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS KUMANIS
111	TERAMPIL - NUTRISIONIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS LUBUK TAROK
112	TERAMPIL - NUTRISIONIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS MUARO BODI
113	TERAMPIL - NUTRISIONIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SUMPUR KUDUS
114	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	0	1	PUSKESMAS SUMPUR KUDUS
115	TERAMPIL - NUTRISIONIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SUNGAI LANGSEK



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





	JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	DISABILITAS	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
116	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	0	1	PUSKESMAS SUNGAI LANGSEK
117	TERAMPIL - NUTRISIONIS	KHUSUS	0	4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
118	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	UMUM	0	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
119	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	1	LAB. KES DAERAH KAB. SIJUNJUNG
120	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	3	PUSKESMAS AIR AMO
121	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	5	PUSKESMAS GAMBOK
122	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	2	PUSKESMAS KAMANG
123	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	5	PUSKESMAS KUMANIS
124	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	5	PUSKESMAS LUBUK TAROK
125	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	4	PUSKESMAS MUARO BODI
126	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	4	PUSKESMAS PADANG LAWEH
127	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	7	PUSKESMAS PADANG SIBUSUK
128	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	6	PUSKESMAS SIJUNJUNG
129	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	7	PUSKESMAS SUMPUR KUDUS
130	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	4	PUSKESMAS SUNGAI LANGSEK
131	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	5	PUSKESMAS TANJUNG AMPALU
132	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	5	PUSKESMAS TANJUNG GADANG
133	TERAMPIL - PERAWAT	KHUSUS	0	25	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
134	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS GAMBOK
135	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS KAMANG
136	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS LUBUK TAROK
137	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS MUARO BODI
138	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SIJUNJUNG
139	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS TANJUNG GADANG
140	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	KHUSUS	0	7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
141	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	UMUM	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
142	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	0	2	LAB. KES DAERAH KAB. SIJUNJUNG
143	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS AIR AMO
144	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	0	2	PUSKESMAS GAMBOK
145	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS KAMANG



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





	JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	DISABILITAS	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
146	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS LUBUK TAROK
147	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS PADANG LAWEH
148	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SIJUNJUNG
149	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SUMPUR KUDUS
150	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS TANJUNG GADANG
151	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	KHUSUS	0	5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
152	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
153	TERAMPIL - RADIOGRAFER	KHUSUS	0	4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
154	TERAMPIL - RADIOGRAFER	UMUM	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
155	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN	UMUM	0	1	PUSKESMAS GAMBOK
156	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN	UMUM	0	1	PUSKESMAS KUMANIS
157	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	KHUSUS	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
158	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	UMUM	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
159	TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	KHUSUS	0	2	PUSKESMAS AIR AMO
160	TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS KAMANG
161	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	0	1	LAB. KES DAERAH KAB. SIJUNJUNG
162	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	0	1	LAB. KES DAERAH KAB. SIJUNJUNG
163	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS GAMBOK
164	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS KUMANIS
165	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS LUBUK TAROK
166	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS MUARO BODI
167	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SIJUNJUNG
168	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SUMPUR KUDUS
169	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SUNGAI LANGSEK
170	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS TANJUNG GADANG
171	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	KHUSUS	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
172	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	UMUM	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
173	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS GAMBOK
174	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS KAMANG
175	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS MUARO BODI



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





	JABATAN	JENIS KEBUTUHAN	DISABILITAS	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
176	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	UMUM	0	1	PUSKESMAS PADANG LAWEH
177	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	UMUM	0	1	PUSKESMAS PADANG SIBUSUK
178	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	KHUSUS	0	1	PUSKESMAS SUMPUR KUDUS
179	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	UMUM	0	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
180	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	UMUM	0	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TOTAL			7	422	

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI SIJUNJUNG



BENNY DWIFA YUSWIR



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

